



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor : 480 / 073 / KPID  
480 / 4342 / PI / DISKOMINFOS  
480 / 1443 / DPRD

TENTANG

**HIMBAUAN TIDAK BERSIARAN DAN/ATAU MERELAY SIARAN  
PADA HARI RAYA NYEPI TANGGAL 25 MARET 2020**

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, di Jalan DR. Kusuma Atmaja No 3 Denpasar, masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I MADE SUNARSA, SE  
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali  
Alamat : Jl Cok Agung Tresna No. 65 Denpasar,
2. Nama : GEDE PRAMANA, ST., MT  
Nip : 19680531 199703 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali  
Alamat : Jl. Panjaitan No.8 Denpasar
3. Nama : I NYOMAN ADNYANA, SH., MM  
Jabatan : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali  
Alamat : Jl. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Denpasar,

Telah mencapai kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepakatan, berupa himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran yang bersiaran dan/atau merelay siarannya sampai di Wilayah Provinsi Bali, untuk tidak bersiaran dan/atau merelay siarannya pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Hari Rabu, 25 Maret 2020 mulai pukul : 06.00 WITA sampai dengan hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul : 06.00 WITA.

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan untuk mensosialisasikan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran di Wilayah Provinsi Bali, pada Hari Raya

Nyepi, Rabu 25 Maret 2020, dalam rangka meningkatkan kekhusyukan Umat Hindu yang menjalankan *Catur Brata Panyepian*.

## Pasal 2

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menghimbau bersama kepada seluruh lembaga penyiaran yang bersiaran dan/atau merelay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, untuk tidak bersiaran pada Hari Raya Nyepi, Rabu 25 Maret 2020.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Mensosialisasikan maksud dan tujuan perayaan Nyepi kepada masyarakat dan pemilik lembaga penyiaran serta menghimbau agar tidak bersiaran dan/merelay siaran pada Hari Raya Nyepi, Rabu 25 Maret 2020.
- b. Koordinasi pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran saat Hari Raya Nyepi, Rabu 25 Maret 2020.
- c. Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilik lembaga penyiaran dalam memahami arti penting perayaan Nyepi bagi Umat Hindu, untuk menciptakan keheningan dan sepi tanpa adanya siaran.
- d. Kebijakan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran pada Hari Raya Nyepi ini adalah untuk meningkatkan kekhusyukan Umat Hindu dalam melaksanakan *Catur Brata Panyepian*

## BAB III DASAR PERTIMBANGAN

### Pasal 4

1. Bahwa Hari Raya Nyepi adalah merupakan hari yang sangat penting bagi Umat Hindu untuk melaksanakan introspeksi diri melalui *Catur Brata Panyepian* dan bermakna spiritual yang cukup tinggi antara lain: tidak menggunakan api (*amati geni*), tidak melakukan aktivitas atau bekerja (*amati karya*), tidak berpergian (*amati lelungan*), tidak bersenang-senang atau menikmati hiburan (*amati lelungan*).
2. Bahwa Hari Raya Nyepi adalah Hari Raya suci umat Hindu yang sudah mendapat pengakuan oleh Negara, dimana seluruh masyarakat diwajibkan menghargai dan menghormati rangkaian pelaksanaannya.
2. Mengingat bahwa pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran sampai di Wilayah Provinsi Bali pada saat hari Raya Nyepi, sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini, tetap menghormati dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  - f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - h. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### Pasal 5

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 diatas, dihimbau kepada seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio, televisi, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan untuk tidak melakukan aktivitas siaran pada Hari Raya Nyepi, yang jatuh pada hari **Rabu, 25 Maret 2020 mulai pukul : 06.00 WITA s.d hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul : 06.00 WITA, keesokan harinya.**

### BAB IV BENTUK KESEPAKATAN DAN SASARAN

#### Pasal 6

1. Nota Kesepakatan ini, disampaikan dalam bentuk **Himbauan Bersama**, agar dapat dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, sehingga masyarakat Bali, khususnya Umat Hindu, dapat melaksanakan *Catur Brata Panyepian* dengan khusyuk dan khidmat.
2. Himbauan ini disampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi yang siarannya dan/atau relay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, sebagai berikut;
  - a. Seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran publik
  - b. Seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran publik lokal
  - c. Seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran swasta
  - d. Seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran komunitas
  - e. Seluruh lembaga penyiaran jasa penyiaran berlangganan (melalui kabel, terrestrial, dan satelit)

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI MONITORING PENGAWASAN, EVALUASI DAN KELUHAN

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Himbauan Tidak Bersiaran saat Hari Raya Nyepi ini, dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan untuk kegiatan di tahun-tahun mendatang dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, dapat dipergunakan sebagai dasar pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan lembaga penyiaran dan pelaksanaan proses perizinan lembaga penyiaran baru maupun perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Pasal 9

Segala keberatan dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran pada Hari Raya Nyepi ini, akan disikapi bersama dengan unsur-unsur Dinas/Badan/Lembaga/Instansi dan lembaga masyarakat.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan guna kepentingan informasi ke masyarakat luas.
2. Dukungan Kesepakatan ini dari perwakilan unsur pemerintah lainnya, lembaga masyarakat, komponen masyarakat dan lembaga penyiaran seperti terlampir
3. Demikian Kesepakatan ini dibuat, agar dapat dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat asli, dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Di tetapkan di Denpasar,  
Pada tanggal, 16 Maret 2020

an. Gubernur Bali,  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  
Daerah Bali,



**DAETI MADE SUNARSA, SE**

an. Ketua DPRD Provinsi Bali  
Ketua Komisi I



**INTOMAN ADNYANA, SH., MM**